



PUTUSAN

NOMOR : 88/PID. B/2013/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	ROBERTUS JEMARU alias ROBER.
Tempat lahir	:	Lentang.
Umur/ tanggal lahir	:	32 Tahun/ 31 Desember 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Pengemudi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN Ruteng berdasarkan perintah/ penetapan

Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 ; -----

- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS JEMARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**” melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBERTUS JEMARU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan light truck Nomor Polisi EB 2444 E warna kuning bak hijau ;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R 5246 US warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi EB 2444 E dengan Nomor 0076965/NT/2007
atas nama VALENTINUS NURBIN ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi R 5246 US dengan Nomor 2082883/JG/2009 atas
nama TARSISIUS NANI ; -----
- 1 (satu) buah SIM B I Umum atas nama ROBERTUS JEMARU ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-25/RTENG/Euh.2/06/2013 tertanggal 11 Juli 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa ROBERTUS JEMARU alias ROBER pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, sekitar Jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Jurusan Ruteng-Labuan Bajo, terpanya di depan rumah bapak Daniel yang terletak di Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, yaitu korban LAZARUS ANTAS, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa ROBERTUS JEMARU alias ROBER dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya korban ROMANUS TARUS mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi 5246 US warna hitam membonceng korban LAZARUS ANTAS, melaju dari arah timur (Ruteng) menuju arah barat (Labuan Bajo), pada saat itu korban ROMANUS TARUS melihat sebuah kendaraan dengan lampu menyala 1 (satu) melaju dari arah berlawanan, yang oleh korban ROMANUS TARUS dikira sebuah sepeda motor, lalu ketika sudah dalam jarak dekat, korban ROMANUS TARUS baru menyadari bahwa kendaraan yang melaju tersebut adalah sebuah truk dengan nomor Polisi EB 2444 E warna kuning bak hijau yang dikendarai oleh Terdakwa ROBERTUS JEMARU alias ROBER dengan posisi kendaraan tersebut sudah condong ke marka jalan sebelah kanan, dimana lampu depan sebelah kanan kendaraan tersebut tidak menyala, sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memberikan tanda isyarat atau klakson, sehingga Terdakwa baru menyadari ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan dalam jarak yang sudah dekat yang mengakibatkan tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban ROMANUS TARUS yang membonceng korban LAZARUS ANTAS yang mengakibatkan kedua korban terjatuh dan terseret di Jalan ; -----

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban LAZARUS ANTAS dibawa menuju RSUD Ruteng untuk dilakukan pemeriksaan berikut dilakukan visum dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/786/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang dilakukan oleh dr. KOMANG AYU FERDIANA dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan ” telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan terdapat patah tulang terbuka, teraba remuk dan pendarahan pada dasar tulang lutut kaki bagian kanan, terdapat luka robek pada dasar tulang tumit kaki kanan, terdapat luka robek pada dasar tulang pada jari kesatu kaki kanan yang diduga akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

trauma benda tumpul, selanjutnya setelah dirawat selama

2 (dua) hari, korban

LAZARUS ANTAS kemudian dibawa pulang ke rumah oleh istrinya ANASTASIA

NANGGUL dan 3 (tiga) hari kemudian, korban LAZARUS ANTAS meninggal dunia, dimana

kemudian dilakukan pemeriksaan berikut Visum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai

yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 001.1/74/VRJ/BLN V/TH 2013, tanggal

2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Christmas Y. Sianipar, Dokter pada puskesmas

Golowelu, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan

atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa penyebab kematian adalah disebabkan

pendarahan dalam jumlah yang cukup banyak akibat robeknya pembuluh arteri dan vena yang

diakibatkan oleh patahnya tulang paha kanan dan pergeseran sendi panggul kanan, perdarahan

ini menyebabkan paha kanan membengkak dan juga dapat menyebabkan bekuan darah, bekuan

darah ini jika memasuki sistem peredaran darah jantung akan berakibat fatal sehingga dapat

menyebabkan kematian. Pendarahan juga terjadi pada pelir dan kantong pelir yang terlihat dari

bengkaknya pelir dan kantong pelir, Patut diduga pula terjadi perdarahan pada rongga perut

karena ditemukan dinding perut yang membengkak dan keras” ; -----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310
ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;**

DAN.

Bahwa Terdakwa **ROBERTUS JEMARU Alias ROBER** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum jurusan Ruteng-Labuhan Bajo, tepatnya di depan rumah Bapak Daniel yang terletak di Desa Rai Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“karena kelalaiannya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban **LUKA BERAT**”, yaitu Korban

ROMANUS TARUS, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa **ROBERTUS JEMARU**

Alias **ROBER** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Korban **ROMANUS TARUS** mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi 5246 US warna hitam membonceng Korban **LASARUS ANTAS**, melaju dari arah Timur (ruteng) menuju arah Barat (labuhan bajo), pada saat itu Korban **ROMANUS TARUS** melihat sebuah kendaraan dengan lampu yang menyala 1 (satu), melaju dari arah berlawanan, yang oleh Korban **ROMANUS TARUS** dikira sebuah sepeda motor, lalu ketika sudah dalam jarak dekat, Korban **ROMANUS TARUS** baru menyadari bahwa kendaraan yang melaju tersebut adalah sebuah truk dengan nomor polisi EB 2444 E warna kuning bak hijau yang dikendarai oleh Terdakwa **ROBERTUS JEMARU** Alias **ROBER** dengan posisi kendaraan tersebut sudah condong ke marka jalan sebelah kanan, dimana lampu depan sebelah kanan kendaraan tersebut tidak menyala, sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memberikan tanda isyarat atau klakson, sehingga Terdakwa baru menyadari ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah berlawan dalam jarak yang sudah dekat yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban **ROMANUS TARUS** yang membonceng Korban **LASARUS ANTAS** yang mengakibatkan kedua korban terjatuh dan terseret di jalan ; -----

Bahwa akibat tabrakan tersebut Korban **ROMANUS TARUS** mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam **VISUM ET REPERTUM** Nomor 001.7/786/V/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Komang Ayu Ferdiana, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada Korban ditemukan: Terdapat patah tulang terbuka pada jari manis (jari ke-empat) tangan kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi ROMANUS TARUS alias MANUS ;

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----

• Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda Motor Yamaha Vega yang saksi kendarai ;

• Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo, tepatnya di depan rumah pak Daniel, Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

• Bahwa pada waktu itu saksi dengan korban LAZARUS ANTAS bertujuan dari Ruteng menuju Cancar dan ditengah jalan saksi melihat lampu menyala yang pada awalnya mengira sepeda motor karena hanya lampu bagian kirinya saja yang



menyala, akan tetapi ketika sudah dekat dan ternyata adalah mobil truck dan tiba-tiba langsung menabrak ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi karena menggunakan perseneling gigi 4 (empat) ;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui apa-apa lagi karena dalam kondisi sudah pingsan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami jari manis bagian kanan terputus dan korban LAZARUS ANTAS meninggal dunia beberapa hari kemudian dan saksi sampai sekarang belum bisa bekerja sebagaimana biasanya karena jari manis tangan kanan terputus ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) untuk biaya pengobatan jari saksi yang putus ;

- Bahwa saksi tidak ada rasa dendam terhadap Terdakwa karena sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan ;

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara klakson dan kondisi penerangan gelap dan jalan lurus ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi ANTONIUS KONSA alias TONI NEMPUNG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda Motor Yamaha Vega yang saksi ROMANUS TARUS kendarai ;-----
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo, tepatnya di depan rumah pak Daniel, Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa di bagian samping Terdakwa, yang bertujuan dari Wetik menuju ke Ruteng ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi secara tiba-tiba saja melihat sepeda motor mencul dan langsung terjadi tabrakan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, lalu saksi membantu mengangkat korban dan bawa rumah yang dekat di lokasi kejadian ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat pada korban mengalami luka dan patah di bagian kakinya sedangkan saksi ROMANUS TARUS jari manis tangan kanannya putus ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa yang saksi ketahui sekarang salah satu korbannya sudah meninggal dunia dan korba yang satunya lagi masih hidup dan saksi tidak mengetahui keadaannya pada waktu kejadian ;

- Bahwa yang saksi ketahui kondisi lampu mobil truck pada waktu itu mati sebelahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

3 Saksi **ROBERTUS AGEN** alias **ROBER** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ; -----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck dengan sepeda Motor Yamaha Vega yang saksi kendarai dengan yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo, tepatnya di depan rumah pak Daniel, Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang membawa mobil dan melihat bayak orang yang kerumunan dan saksi berhenti, dan diminta tolong untuk antar korban ke Rumah Sakit ;

- Bahwa pada waktu korban di angkat ke mobil, saksi tidak melihat keadaannya dan setelah sampai di rumah sakit dan diangkat baru saksi melihat luka korban yaitu mengalami patah kaki dan saksi ROMANUS TARUS jari manis tangan kananya terputus ;

- Bahwa yang saksi ketahui sekarang orang yang saksi angkut di mobil pada waktu kecelakaan sudah meninggal dunia ;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian karena banyak kerumunan orang dan hanya melihat sepeda motor yaitu Yamaha Vega ZR ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

4 Saksi **ANASTASIA NANGGUL** alias **ANAS** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck dengan sepeda Motor Yamaha Vega yang saksi kendarai dengan yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Jalan Jurusan Ruteng-Labuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bajo, tepatnya di depan rumah pak Daniel, Desa Wae Rai, Kecamatan Langke

Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut adalah dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS sedangkan yang dibonceng adalah suaminya saksi yang bernama LAZARUS ANTAS ;

- Bahwa saksi baru mengetahui kecelakaan tersebut adalah sekitar pukul 20.00 Wita, karena dihubungi oleh saksi Romanus Tarus, yang memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap suami saksi yang bernama LAZARUS ANTAS, lalu saksi langsung ke Rumah Sakit dan melihat suami saksi kakinya sudah patah dalam kondisi hancur dan saksi ROMANUS TARUS jari manis tangan kanannya terputus; --

- Bahwa suami saksi di rumah sakit hanya dirawat 2 (dua) malam karena dokter meminta agar suami sakit dirujuk ke Denpasar untuk diamputasi kakinya, namun saksi tidak punya biaya setelah itu diantar pulang ke rumah dan meninggal dunia 3 (tiga) hari kemudian ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak ada rasa dendam terhadap Terdakwa karena sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan dan dibuatkan surat perdamaian ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang santunan melalui pemilik mobil truck sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan beras sebanyak 50 (lima puluh) kilo gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

- Bahwa pada waktu di Rumah Sakit saksi hanya menanyakan keadaan suami saksi

dan menjawab sudah kecelakaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) di
depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk
mengajukan saksi a de charge (meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan light truck Nomor Polisi EB 2444 E
warna kuning bak hijau ;

- 2 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R
5246 US warna hitam ;

- 3 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi EB 2444 E dengan Nomor
0076965/NT/2007 atas nama VALENTINUS NURBIN ;

- 4 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi R 5246 US dengan Nomor
2082883/JG/2009 atas nama TARSISIUS NANI ;

- 5 1 (satu) buah SIM B I Umum atas nama ROBERTUS
JEMARU ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas
barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai
barang bukti dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan juga hasil Visum Et Repertum No. 001.7/786/V/2013 dan No. 001.7/786/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KOMANG AYU FERDIANA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, pada korban **LASARUS ANTAS** terdapat patah tulang terbuka, teraba remuk dan pendarahan pada dasar tulang lutut kaki bagian kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat luka robek pada dasar tulang tumit kaki kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam dua centimeter kali dua centimeter kali setengah centimeter, terdapat luka robek pada dasar tulang pada jari kesatu kaki kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam dua centimeter kali setengah centimeter dan terhadap korban **ROMANUS TARUS** terdapat patah tulang terbuka pada jari manis (jari ke-empat) tangan kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam tiga centimeter kali dua centimeter kali satu setengah centimeter dan dilakukan amputasi, dari kesemua luka korban tersebut diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda Motor Yamaha Vega yang saksi ROMANUS TARUS ; -----
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo, tepatnya di depan rumah pak Daniel, Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertujuan dari Wetik menuju ke Ruteng dalam kondisi lampu mobil yang bagian sebelah kanan tidak menyala karena sudah mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

dan dalam jarak kurang lebih 4 (empat) meter di depan dan Terdakwa berusaha menghindar tetapi sudah tidak bisa lagi akhirnya terjadi tabrakan ;

- Bahwa pada waktu kecelakaan kondisi rem mobil yang Terdakwa kendarai masih bagus kecuali lampu bagian kanannya sudah mati sejak lama dan belum diperbaiki ;

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B I Umum dan kondisi klakson mobil tidak ada ;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban kecelakaan tersebut sudah meninggal dunia dan yang salah satunya masih hidup akan tetapi jari manis tangan kanannya terputus ;

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah dibuatkan surat perdamaian ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitr pukul 19.30 Wita, saksi ROMANUS TARUS dengan korban LAZARUS ANTAS berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R 5246 US dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng menuju Cancar melaju dengan kecepatan tinggi ;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan dan dengan kondisi arah yang berlawanan datang sebuah mobil truck warna hijau dengan Nomor Polisi EB 2444 E yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kondisi lampu depan bagian kanannya tidak menyala karena sudah mati ;

- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS yang berboncengan dengan korban LAZARUS ANTAS tepat di Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo memasuki Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan dalam waktu yang bersamaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Wetik menuju ke Ruteng memasuki juga daerah yang sama dalam kondisi lampu depan kanan tidak menyala ;

- Bahwa oleh karena hanya melihat satu bagian saja dari lampu mobil truck tersebut menyala, sehingga saksi ROMANUS TARUS menduga bahwa kendaraan yang berada di depannya adalah sepeda motor dan melaju dalam kecepatan tinggi dengan perseneling gigi 4 (empat) ;

- Bahwa saksi ROMANUS TARUS tanpa menduga kendaraan di depannya adalah mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa dan ketika sudah sangat dekat dan tidak bisa menghindar dan Terdakwa tidak bisa menguasai lagi mobil truck tersebut sehingga saling tabrakan dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS terlempar keluar jalan raya dan mobil truck tersebut berhenti ; --

- Bahwa karena melihat kejadian tersebut, saksi ANTONIUS KONSA yang berada di dalam mobil truck tersebut turun untuk membantu dan menolong saksi ROMANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

TARUS dan korban LAZARUS ANTAS dengan melihat kondisi korban LAZARUS ANTAS luka patah pada kakinya sedangkan saksi ROMANUS TARUS jari manis tangan kanannya terputus ;

- Bahwa oleh karena melihat keadaan dan kerumunan orang banyak, saksi ROBERTUS AGEN alias ROBER memberhentikan mobilnya dan oleh beberapa orang meminta tolong untuk mengantar saksi ROMANUS TARUS dengan korban LAZARUS ANTAS untuk diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dan melihat kondisi kedua korban tersebut luka patah pada kaki dan terputus jari manis tangan kanannya ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi ROMANUS TARUS terdapat patah tulang terbuka pada jari manis (jari ke-empat) tangan kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam tiga centimeter kali dua centimeter kali satu setengah centimeter dan dilakukan amputasi dan korban LAZARUS ANTAS terdapat patah tulang terbuka, teraba remuk dan pendarahan pada dasar tulang lutut kaki bagian kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat luka robek pada dasar tulang tumit kaki kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam dua centimeter kali dua centimeter kali setengah centimeter, terdapat luka robek pada dasar tulang pada jari kesatu kaki kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam dua centimeter kali setengah centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 001.7/786/V/2013 dan No. 001.7/786/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KOMANG AYU FERDIANA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

- Bahwa terhadap korban LAZARUS ANTAS oleh RSUD Ruteng dianjurkan untuk rujuk di Denpasar akan tetapi saksi ANASTASIA NANGGUL tidak memiliki biaya



untuk perawatan maka dipulangkan ke rumahnya dan 3 (tiga) hari kemudian dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001.1/74/VRJ/BLN V/TH 2013, tanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Christmas Y. Sianipar, Dokter pada puskesmas Golowelu, bahwa penyebab kematian adalah disebabkan pendarahan dalam jumlah yang cukup banyak akibat robeknya pembuluh arteri dan vena yang diakibatkan oleh patahnya tulang paha kanan dan pergeseran sendi panggul kanan, perdarahan ini menyebabkan paha kanan membengkak dan juga dapat menyebabkan bekuan darah, bekuan darah ini jika memasuki sistem peredaran darah jantung akan berakibat fatal sehingga dapat menyebabkan kematian dan terhadap saksi ROMANUS TARUS luka terputus jari manis tangan kanannya ;

- Bahwa atas kejadian yang menimpa suaminya saksi ANASTASIA NANGGUL tidak merasa dendam terhadap Terdakwa dan sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan dan diberikan uang santunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan beras 50 (lima puluh) KG dan saksi ROMANUS TARUS mendapat santunan biaya perawatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut dan sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Unsur Setiap Orang ; -----

2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu ROBERTUS JEMARU alias ROBER ; -----

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum dan barang bukti serta alat bukti lainnya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi ROMANUS TARUS dengan korban LAZARUS ANTAS berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R 5246 US dari arah Ruteng menuju Cancar melaju dengan kecepatan tinggi ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan dan dengan kondisi arah yang berlawanan datang sebuah mobil truck warna hijau dengan Nomor Polisi EB 2444 E yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kondisi lampu depan bagian kanannya tidak menyala karena sudah mati dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS yang berboncengan dengan korban LAZARUS ANTAS tepat di Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo memasuki Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan dalam waktu yang bersamaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Wetik menuju ke Ruteng memasuki juga daerah yang sama dalam kondisi lampu depan kanan tidak menyala ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hanya melihat satu bagian saja dari lampu mobil truck tersebut menyala, sehingga saksi ROMANUS TARUS menduga bahwa kendaraan yang berada di depannya adalah sepeda motor dan melaju dalam kecepatan tinggi dengan perseneling gigi 4 (empat) ; -----

Menimbang, bahwa saksi ROMANUS TARUS tanpa menduga bahwa kendaraan di depannya adalah mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa dan ketika sudah sangat dekat dan tidak bisa menghindar dan Terdakwa tidak bisa menguasai lagi mobil truck tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

sehingga saling tabrakan dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS terlempar keluar jalan raya dan mobil truck tersebut berhenti ; -----

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi ROMANUS TARUS terdapat patah tulang terbuka pada jari manis tangan kanan dan dilakukan amputasi dan korban LAZARUS ANTAS terdapat patah tulang terbuka, teraba remuk dan pendarahan pada dasar tulang lutut kaki bagian kanan, terdapat luka robek pada dasar tulang tumit kaki kanan, terdapat luka robek pada dasar tulang pada jari kesatu kaki kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 001.7/786/V/2013 dan No. 001.7/786/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KOMANG AYU FERDIANA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----

Menimbang, bahwa terhadap korban LAZARUS ANTAS oleh RSUD Ruteng dianjurkan untuk rujuk di Denpasar akan tetapi saksi ANASTASIA NANGGUL tidak memiliki biaya untuk perawatan maka dipulangkan ke rumahnya dan 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 001.1/74/VRJ/BLN V/TH 2013, tanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Christmas Y. Sianipar, Dokter pada Puskesmas Golowelu, bahwa penyebab kematian adalah disebabkan pendarahan dalam jumlah yang banyak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut dan sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Unsur Setiap Orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang

mengakibatkan korban luka berat ; -----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut di atas, dimana bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang

mengakibatkan korban luka berat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum dan barang bukti serta alat bukti lainnya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitr pukul 19.30 Wita, saksi ROMANUS TARUS dengan korban LAZARUS ANTAS berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R 5246 US dari arah Ruteng menuju Cancar melaju dengan kecepatan tinggi ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan dan dengan kondisi arah yang berlawanan datang sebuah mobil truck warna hijau dengan Nomor Polisi EB 2444 E yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kondisi lampu depan bagian kanannya tidak menyala karena sudah mati dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS yang berboncengan dengan korban LAZARUS ANTAS tepat di Jalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

memasuki Desa Wae Rai, Kecamatan Langke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan dalam waktu yang bersamaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Wetik menuju ke Ruteng memasuki juga daerah yang sama dalam kondisi lampu depan kanan tidak menyala ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya melihat satu bagian saja dari lampu mobil truck tersebut menyala, sehingga saksi ROMANUS TARUS menduga bahwa kendaraan yang berada di depannya adalah sepeda motor dan melaju dalam kecepatan tinggi dengan perseneling gigi 4 (empat), dan saksi ROMANUS TARUS tanpa menduga bahwa kendaraan di depannya adalah mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa dan ketika sudah sangat dekat dan tidak bisa menghindar dan Terdakwa tidak bisa menguasai lagi mobil truck tersebut sehingga saling tabrakan dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ROMANUS TARUS terlempar keluar jalan raya dan mobil truck tersebut berhenti ; --

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi ROMANUS TARUS terdapat patah tulang terbuka pada jari manis tangan kanan dan dilakukan amputasi dan korban LAZARUS ANTAS terdapat patah tulang terbuka, teraba remuk dan pendarahan pada dasar tulang lutut kaki bagian kanan, terdapat luka robek pada dasar tulang tumit kaki kanan, terdapat luka robek pada dasar tulang pada jari kesatu kaki kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 001.7/786/V/2013 dan No. 001.7/786/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG AYU FERDIANA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktnya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) unit kendaraan light truck Nomor Polisi EB 2444 E warna kuning bak hijau beserta 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

STNK Nomor Polisi EB 2444 E dengan Nomor 0076965/NT/2007 atas nama VALENTINUS NURBIN, karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R 5246 US warna hitam beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi R 5246 US dengan Nomor 2082883/JG/2009 atas nama TARSISIUS NANI, disita dari saksi ROMANUS TARUS maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ROMANUS TARUS dan 1 (satu) buah SIM B I Umum atas nama ROBERTUS JEMARU disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas dalam waktu tertentu ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS JEMARU** alias **ROBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat” ; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ; -----
 - 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kendaraan light truck Nomor Polisi EB 2444 E warna kuning bak hijau ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi EB 2444 E dengan Nomor 0076965/NT/2007 atas nama VALENTINUS NURBIN ; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **ROBERTUS JEMARU** alias **ROBER** ; -----
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi R 5246 US warna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 88/PID.B/2013/

PN.RUT.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi R 5246 US dengan Nomor 2082883/JG/2009 atas

nama TARSISIUS NANI ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ROMANUS TARUS alias MANUS ; --

- 1 (satu) buah SIM B I Umum atas nama ROBERTUS JEMARU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROBERTUS JEMARU alias ROBER ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013**, oleh kami **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ERWIN R. KOLOWAY, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ARIEF MAHARDIKA, SH.

M. ARIF SATIYO

WIDODO, SH.



NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.